

**RESTRUKTURISASI KREDIT MACET MELALUI UPAYA
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT
PADA PT. BANK SUMSEL PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

VONI HELEN SIHOTANG


02043100099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

346.0607
Sih
R
2008
C-080637

**RESTRUKTURISASI KREDIT MACET MELALUI UPAYA
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT
PADA PT. BANK SUMSEL PALEMBANG**



R. 16966
17348

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
VONI HELEN SIHOTANG
02043100099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : VONI HELEN SIHOTANG
NIM : 02043100099
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan BISNIS
Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI KREDIT MACET MELALUI
UPAYA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT
PADA PT. BANK SUMSEL PALEMBANG**

Inderalaya, Mei 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Amrullah Arpan, S.H., M. Hum
NIP 130 876 415

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M. Hum
NIP 131 789 519

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : VONI HELEN SIHOTANG

NIM : 02043100099

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D
2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H., M.Hum
3. Anggota : 1. Elfira Taufani, S.H., M.Hum
2. Amrullah Arpan, S.H., SU

Inderalaya, 15 Mei 2008

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO:

*Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan*

(2 Timotius 1 : 7)

Jangan Berpikir untuk mendapatkan yang terbaik,
tetapi melakukan yang terbaik itu jauh lebih baik.

Ku persembahkan kepada :

- ♥ My Savior Jesus Christ
- ♥ Bapak dan Mama tersayang
- ♥ Abang2, kakak ku & Adikku
(Bg Feri, Bg Nando, Ka
Utet, Adek)
- ♥ Almamater ku
- ♥ Negeri Kebangganku
Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **RESTRUKTURISASI KREDIT MACET MELALUI UPAYA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT PADA PT. BANK SUMSEL PALEMBANG.**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun tehnik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan S.H., S.U selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Gofar S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan bapak selama ini.
7. Bapak Welsar Lubis selaku Pimpinan Satuan Kredit Khusus PT. Bank Sumsel Palembang.

8. Kak Sophian Hakim S.H., M. Hum selaku Staf Satuan Kredit Khusus PT. Bank Sumsel Palembang.
9. Ibu Ika, Staf Bagian Hukum dan Umum PT. Bank Sumsel Palembang.
12. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.

Penulis juga ingin mendedikasikan dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

Special Thanks to...

1. *My Savior, JESUS Christ, Bapa dan Tuhanku yang selalu setia ditengah-tengah kondisi apapun, sumber segala Kekuatan dan Rahmat.*
2. *Bapak dan Mama yang Teramat aku sayangi, yang telah merawat, menyayangi aku serta menjadikanku hingga seperti saat ini, kalian orang tua terhebat.....trima kasih ma...trima kasih pa...*
3. *Sodara-sodaraku Ferry thanks ya bang buat semangat dan perhatian yang kau berikan...terima kasih untuk menjadi penenang disaat aku dalam keadaan jatuh...You Are The Best Brother....n Slamet ya buat pernikahannya....moga langgeng...Nando thanks ya bang buat perhatiannya...yah walaupun kurang berasa.... tapi aku tahu kau mengharapkan yang terbaik untukku...Kak Utet thanks ya udah benar-benar menjadi kakak yang aku harapkan selama ini...ingat kan smsku ituuuuu...dengan semangat dan perhatian yang kau berikan itu benar-benar memompa semangat ku untuk segera menyelesaikan skripsi ini...Adikku Adek duch kau memang adik terbaik...disaat sedih kau menyemangati...walaupun terkadang menjengkelkan tapi...Aku Cayaaaang sama Adekkkk...*
4. *Tulangkuu...Tulang Citaaa, Tulang Cristin,mungkin gak ada tulang didunia ini yang segitu dekat dan perhatiannya sama bere...makacih buat semangatnya selama ini..Bangga punya tulang seperti kalian...*
5. *My best frenz Andreas Trima kasih udah menjadi sahabat dan kakak bagiku. Kau selalu bisa membuat suasana menjadi nyanteeee(ingat kan...) dan selalu menjadi handkerciff buat ku....(ingat juga kan...) yupz Australia udah membuat jarak pemisah antara kita....tapi tenang re' aku tunggu gelarmu dari sana....penasaran udah gimana seh wujud sobatku.....!!!*
6. *Sahabat-sahabatku Nova 'kupu-kupu...musuh dalam selimut..he..', Tini 'Nga... selalu jadi bulan-bulanan ejekan..he..', 'Zabeth' Honeyku yang Lucu eh salah Lugu gak ketulungan..haaa' n 'Chinto' Yang sampai detik ini sulit kubaca pikiranmu...tapi justru itulah yang menjadi kekhasan seorang Chinto..Kalian menjadikan dunia ku lebih berwarna, dengan kebersamaan, keakraban, pertengkaran, Kericuhan (utamanya dalam nentuin tempat makan...!!!), dan JANGAN PERNAH LUPAKAN "IDE SINTING" !!! kalian selalu memberikan makna hidup yang indah dalam hari-hariku...trims buat bantuan kalian sehingga skripsi ini bisa menemukan wujudnya.....*
7. *Sahabatku Tyara "T@P" dan Silvy "Viiiii" thanks ya udah menjadi sahabat yang buaiiiiik bangettt, yang selalu mendengarkan segala keluh kesahku dan mensupoortku....dan biarlah "Lovely Man" hanya kita yang tahu...Ingat sama rencana masa depan kita ada Bidan ada Akuntan en ada Aq sebagai...jadinya.....dan Cayyyo TV?.....*
8. *Buat Some One "Lovely Man" Trims buat supoort yang sempat kau berikan..Akan aq Tunggu kau Hingga rasa lelah menyergapkuuuu....Tapi aku tetap berharap yang terbaik bagimu...*

9. *Teman Seperjuanganku Dwi Atika S.H meskipun waktu yang singkat kita bareng, tapi itu cukup membuatku untuk berkata Gilaaaa...pribadi yang menyenangkan...Moga Sukses ya n jangan pernah lupaakan Jumat Malem, hujan Deras n Nungguu...tapi kita puas...satu lagi..jangan ampe lupo....kata "aku nie Lupo" he...Moga Sukses...*
10. *Teman Seperjuanganku Wulan S.H, Dita Melia S.H, Ade Khairanni S.H, Fetty S.H, Ester Marissaa Silaban S.H Thanks buanget buat kebersamaan kita yang singkat...akhirnya Gelar itu kita raih...ayo semangat raih impian kita....*
11. *Teman-teman angkatan 04, Ronnie thanks buat kebersamaan yang gak lama, Beynon jalan terus bro.... buat Torang, Lidya, Melita, John Harrys, Vinsen, Pius, Kartice, Erwin, Beynon, Lipid, Baroes, Senang bisa mengenal kalian....! Semangat! Jangan Menyerah....*
12. *Temen-temenku Erin, Angel, Tyo...thanks 4 All.....utamanya jangan pernah bosan ngajak aq jalan yah....Buat Ryo Riski...makacih buat pertemanannya....Toex Erik makacih buat kebersamaan kita selama ini buat semangat, dukungan dan bantuannya....Apapun yang terjadi kelak berharap hubungan baik akan tetap terjalin antara kita...!*
13. *Kamu, yang namanya tidak tertulis disini, karena keterbatasanku sebagai manusia maafin ya....tapi aq berharap dan berdoa yang terbaik bagi kalian....*


God Bless.

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT PERBANKAN
A. Perbankan	
1. Pengertian Bank	16
2. Fungsi Bank	18
3. Prinsip-prinsip Perbankan	18



B. Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit dan Kredit Macet	21
2. Unsur-unsur Kredit	24
3. Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit	30
4. Jenis-jenis Kredit Perbankan	33
5. Subjek Hukum Kredit	37
6. Perjanjian Kredit	45
7. Jaminan Kredit	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan Restrukturisasi Menjadi Alternatif Pilihan Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Non Performing Loan)	56
B. Prosedur Restrukturisasi Kredit Macet Melalui Upaya Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pada PT. Bank Sumsel Palembang	67
C. Novasi (Pembaharuan Hutang) Sebagai Salah satu Bentuk Restrukturisasi Kredit Macet	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat dominan dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas nasional. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan bagian dari peranan strategis dari perbankan dimana berfungsi utama sebagai suatu wadah / wahana dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan usahanya tersebut perbankan Indonesia berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹

Di samping, itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Menurut Kasmir, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena, itu kemajuan bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.² Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga seringkali dikatakan sebagai “nyawa”

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, hlm. 4

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005, hlm. 2

untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.³ Dengan demikian, berkenaan dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal mengedarkan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Perbankan merupakan sektor utama dalam suatu negara guna tercapainya pembangunan ekonomi termasuk Indonesia. Saat ini hampir seluruh sektor menggunakan jasa perbankan, oleh karena itu dalam menjalankan kegiatannya perlu diadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh Pemerintah baik melalui Peraturan perundang-undangan maupun lembaga yang khusus ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut.⁴

Dalam hal menjalankan fungsi utama perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, perbankan perlu memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabahnya.⁵ Dalam hal menghimpun dana balas jasa yang dimaksud misalnya bunga, hadiah, bagi hasil dan pelayanan lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut akan diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah *Kredit*. Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*Debitur*) dalam bentuk bunga kredit dan biaya administrasi.

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴ Siswanto Sutojo, *Management Kredit*, PT. Damar Mulia Pustaka : Jakarta, 2006, hlm. 6

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002, hlm. 24

Perbankan merupakan salah satu lembaga sumber dana yang salah satu di antaranya adalah dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan untuk memperluas kegiatan usahanya.

Kebutuhan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari Bank yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah disingkat KPR. Salah satu Bank Milik Negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai type, dan harga adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Kebutuhan untuk membeli kendaraan misalnya Sepeda Motor atau Mobil masyarakat dapat memanfaatkan kredit dari Bank yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Motor atau Mobil. Kebutuhan yang bersifat produktif misalnya untuk meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, dagangannya atau usaha lain apapun. Contohnya membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik dan lain-lain.

Setiap orang atau badan usaha yang bermaksud memenuhi kebutuhan konsumtif atau meningkatkan usaha produktifnya sangat memerlukan pendanaan dari bank salah satunya dalam bentuk kredit menginggit modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.

Pada sisi lain, diketahui bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat tersebut bukan hanya dana milik bank sendiri karena modal

perbankan juga sangat terbatas tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank tersebut. Untuk itu perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana Masyarakat yang terkumpul baik dalam bentuk Tabungan, Deposito, Giro, Sertifikat Deposito dan lain-lain dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam memberikan pinjaman / kredit. Inilah yang dinamakan fungsi bank sebagai Intermediasi. Karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak akan mampu memperluas ekspansinya.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan Bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *Fee Base Income*⁶.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank, sehingga kredit merupakan asset bank yang memiliki resiko (*risk asset*) karena asset tersebut dikuasai pihak luar yaitu Para Debitur. Bank harus berusaha keras mengelola asset tersebut agar kualitas *risk asset* tersebut sehat dalam arti produktif dan collectable sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank. Meskipun bank telah mengelola asset tersebut, tetapi ada kemungkinan bank dihadapkan pada

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta CV : Bandung, 2003, hlm.2

masalah dimana Debitur dalam keadaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau prestasi.

Seperti dijelaskan di muka bahwa sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan hanya dana milik bank sendiri tetapi dana berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam. Penyaluran yang tepat, pengawasan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, bertujuan agar kredit tersebut dapat dibayar kembali tepat pada waktunya (meliputi pinjaman pokok dan bunga). Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dapat dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan (NPL)*. Menurut Sutarno, bilamana jumlah kredit yang dikategorikan sebagai kredit *NPL* nya tinggi, akibatnya dapat mengganggu likuiditas bank yang bersangkutan ⁷.

Untuk menghindari *Non Performing Loan*, bank sebenarnya telah melakukan Pengamanan Preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan Debitur. Analisis dari aspek hukum juga harus dilakukan misalnya legalitas Debitur, Legalitas Usaha Debitur, kewenangan orang yang bertindak baik perorangan atau mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yang menjadi agunan (jaminan), Penjamin (*borgtocht*) jika ada, serta Pemantauan dan Pengawasan secara terus-menerus. Meskipun pengamanan preventif

⁷ Ibid, hlm. 5

telah dilakukan namun tidak jarang, Debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah.

Adanya NPL akan menjadi beban bank karena kredit tersebut menjadi salah satu indikator penentu kinerja sebuah bank. Dalam hal kredit macet inilah pihak bank harus mampu mengambil suatu tindakan atau upaya atau langkah yang tepat baik itu berupa penanganan serius terhadap kredit yang macet. Dalam hal ini penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui upaya Pengadilan atau diluar Pengadilan. Penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi) biasanya ditempuh bila upaya penyelesaian di luar litigasi tidak berhasil menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak.

Berbeda halnya dengan Upaya Penyelesaian di luar Pengadilan, umumnya cara ini dipilih jika Kreditur dalam hal ini Bank menilai bahwa debitur bersikap Kooperatif untuk menyelesaikan Permasalahan kredit macet tersebut. Dalam artian Debitur mempunyai keinginan dan maksud yang baik untuk dapat menyelesaikan kredit macet tersebut kepada pihak Bank selaku Kreditur. Jika sikap kooperatif inilah yang ditunjukkan oleh pihak Debitur, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah Kreditur dan Debitur akan berupaya untuk mencari solusi dan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak. Jalur penyelesaian diluar Pengadilan ini bertujuan untuk menyelamatkan Kredit Macet atau *Non Performing Loan* dengan cara memberikan keringanan-keringanan bagi Debitur agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga untuk mengurangi kerugian yang akan diderita Kreditur atas macetnya kredit tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet

atau *Non Performing Loan* diluar Pengadilan. Tindakan Penyelamatan Kredit Macet atau Penyelesaian Kredit Macet sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan yang akan diambil, sebelumnya pihak Bank dalam hal ini Managemen Kredit harus meneliti terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya kemacetan.⁸ Dalam hal ini bank akan menganalisis kembali debiturnya, sehingga bank mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya atau terjadinya *Non Performing Loan*. Setelah itu, barulah bank dapat menentukan langkah apa yang harus dipilih untuk merestrukturisasi kredit macet.

Menurut DR. Joni Emirzon., SH., M. Hum, seiring perkembangan kegiatan perbankan, tercatat ada beberapa bentuk upaya Penyelamatan Kredit ini yaitu :⁹

a. Melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace priode*) termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit. Misalnya : Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Penurunan Suku Bunga, Pengurangan Tunggakkan Bunga Kredit, Pnegurangan Tunggakkan Pokok Kredit, Penambahan Fasilitas Kredit.

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Managemen Kredit*, Bina Aksara : Jakarta, 1984 hlm. 185.

⁹ Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya : Palembang, 1998, hlm. 113

b. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi seluruhnya atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

c. Melalui *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu upaya melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atau Recondition.

d. Kombinasi

Menurut Sutarno Bentuk-Bentuk Penyelamatan Kredit yang Lazim di pergunakan dalam dunia Pebankan di Indonesia, diantaranya :¹⁰

1. Penurunan Suku Bunga Kredit
2. Pengurangan Tunggakam Bunga Kredit
3. Pengurangan Tunggakam Pokok Kredit
4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
5. Penambahan Fasilitas Kredit
6. Pengambil Alihan Agunan / Asset Debitur
7. Jaminan Kredit dibeli oleh Bank

¹⁰ Sutarno, *Op Cit*, hlm. 266

8. Konversi Kredit menjadi Modal Sementara dan Pemilikan Saham
9. Alih Manajemen
10. Pengambilalihan Pengelolaan Proyek
11. Novasi (Pembaruan Utang)
12. Subrogasi
13. Cessie
14. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan
15. Bank Menjual Barang Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa
16. Penghapusan Piutang
17. Cegah Tangkal (Cekal) Debitur Macet

Restrukturisasi adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.¹¹ Syarat utama dari langkah restrukturisasi ini yaitu adanya kemauan, etika baik dan sikap kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank, karena dalam restrukturisasi kredit lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit melalui upaya perpanjangan jangka waktu kredit yang bertujuan memperingan Debitur untuk mengembalikan hutangnya. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit Debitur digolongkan:

¹¹ *Ibid*, hlm. 264

menjadi performing loan (tidak lagi dinyatakan sebagai kredit NPL). Dengan perpanjangan jangka waktu tersebut memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.¹² Sekalipun ini sebagai suatu alternatif, seyogyanya harus dilaksanakan pada upaya perlindungan para pihak (nasabah dan Bank). Perlindungan hukum yang sedemikian inilah yang menjadi dasar pemikiran lebih lanjut dari penulis untuk menganalisisnya dalam skripsi ini dengan Judul **RESTRUKTURISASI KREDIT MACET MELALUI UPAYA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Kapan kebijakan Restrukturisasi ini dijadikan pilihan dalam menyelesaikan kredit macet ?
2. Bagaimana prosedur restrukturisasi kredit macet melalui pola perpanjangan jangka waktu kredit oleh pihak BANK SUMSEL PALEMBANG ?

¹² DR. Faried Wijaya, *Perkreditan & Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, Edisi 1, BPFE : Yogyakarta, 1996, hlm. 7

3. Kalau terjadi Restrukturisasi apakah telah terjadi novasi untuk seluruh perjanjian kredit, atau yang diperbaiki itu hanya jangka waktu pembayarannya saja ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah sesuai dengan judul penulisan, maka ruang lingkup dari skripsi ini hanyalah menyangkut Undang-undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan melakukan restrukturisasi .
- b. Untuk Memperoleh informasi tentang prosedur tentang restrukturisasi.
- c. Untuk Memperoleh informasi tentang penerapan prinsip novasi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. Segi Teoritis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya kahasanah perbendaharaan kepustakaan

mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, Khususnya dibidang Perbankan.

b. Segi Praktisi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dengan Kegiatan Perbankan dalam menyelesaikan kredit macet.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini meneliti dan mengutamakan Data Primer yang berupa informasi langsung dari lapangan atau dari Bank yang terkait tentang Restrukturisasi Kredit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka skripsi ini didukung juga dengan meneliti data sekunder berupa peraturan Perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat dengan Pemberian Kredit dan Restrukturisasi Kredit Macet pada BANK SUMSEL Palembang.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dan digunakan dalam penulisan ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan berupa informasi dari para responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, tersier), buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, dan data arsip yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Sedangkan sumber data-data dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

a. Kepustakaan

Yaitu berdasar pada literatur dan dokumentasi yang data, Sumber data kepustakaan ini dibedakan 3 bentuk :

a.1 Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, beserta beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya.

a.2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis, majalah, makalah serta artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

a.3 Bahan Hukum Tersier



Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

b. Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang belum diolah yang didapat secara langsung dari lapangan

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Purpose Sampling

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilakukan secara terbuka atau bebas dengan berpedoman kepada daftar pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengumpulan data dengan metode wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris serta memperoleh informasi konkrit tentang Restrukturisasi Kredit Macet Melalui Upaya Perpanjangan Jangka Waktu Pada BANK SUMSEL Palembang.

Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Satuan Kredit Khusus PT Bank Sumsel Palembang yakni Bapak Welsar Lubis, dan Sophian Hakim Selaku Staf Satuan Kredit Khusus PT. Bank Sumsel Palembang.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum mengenai perbankan serta membaca dan mempelajari sumber-sumber bacaan, literatur, dokumen, dan laporan yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

Metode dokumentasi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian maka penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Jln. Kapten A. Rivai No. 21 Palembang.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang berhasil dipeoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis dengan metode deskriptif kualitatif, dalam arti data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan secara sistematis mengenai praktek restrukturisasi. Kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menggambarkan jawaban terhadap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faried Wijaya**, *Perkreditan & bank & Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Salim**, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Irman S.** *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Mqs Publishing : Bandung, 2006
- Joni Emirzon**, *Hukum Perbankan Indonesia*, Unsri, Palembang, 1998.
- Kasmir**, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam)*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2002.
- Kasmir**, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartini Mulyadi (dkk)**, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muchdarsyah Sinungan**, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Munir Fuady**, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perkreditan Kontemporer, Cetakan ke 2 : Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perbankan Modern, Buku Ke Satu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Di Era Global, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahman Hassanudin, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta CV, Jakarta, 2003.

Siswanto Sutojo, *Management Kredit*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2006.

-----, *Analisis Kredit Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007.

Thomas Suyatno (dkk), *Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur, Bandung, 1983.

Jurnal

Http / : Jurnal Perbankan Indonesia, Kajian Perkembangan Kredit Nasional.

Tanggal 13 Mei 2001

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan Dr. Niniek Suparni S.H)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31 / 147 / KEP / DIR Tahun 1998